



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
Dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

7. Laporan ...

8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

- a. pelaporan keuangan; dan
- b. iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua Pelaporan Keuangan

Paragraf 1 LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pendapatan terdiri dari:
 1. pendapatan sebesar Rp1.229.462.077.763,48 (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen); dan
 2. belanja sebesar Rp1.250.162.403.055,83 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen),

sehingga ...

sehingga menjadi defisit sebesar Rp(20.700.325.292,35) (dua puluh miliar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen).

b. pembiayaan terdiri dari:

1. penerimaan sebesar Rp104.414.699.451,23 (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen); dan
2. pengeluaran sebesar Rp39.964.783.513,22 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah dua puluh dua sen),

sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp64.449.915.938,01 (enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.261.404.560.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
2. realisasi sebesar Rp1.229.462.077.763,48 (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen),

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan menjadi sebesar Rp31.942.482.236.52 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh dua sen).

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.325.680.571.369,14 (satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah empat belas sen); dan
2. realisasi sebesar Rp1.250.162.403.055,83 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen),

sehingga selisih anggaran dengan realisasi belanja menjadi sebesar Rp75.518.168.313.31 (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah tiga puluh satu sen).

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:

1. anggaran defisit sebesar Rp(64.276.011.372,00) (minus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
2. realisasi sebesar Rp(20.700.325.292,35) (minus dua puluh miliar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen),

sehingga ...

- sehingga selisih anggaran dengan realisasi defisit menjadi sebesar Rp(43.575.686.076,79) (minus empat puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp104.414.699.451,23 (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp104.414.699.451,23 (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan menjadi sebesar Rp0,00 (nihil).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp40.138.688.079,00 (empat puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp39.964.783.513,22 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah dua puluh dua sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan menjadi sebesar Rp173.904.565,78 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp64.276.011.372,23 (enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh tiga sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp64.449.915.938,01 (enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah nol satu sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto menjadi sebesar Rp173.904.565,78 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...

Paragraf 2
LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b per 31 Desember Tahun 2024, meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp104.414.699.451,23 (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp104.414.699.451,23 (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen);
- d. lain-lain kesalahan koreksi saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nihil); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 Desember 2024 meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.711.600.136.765,90 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sen);
- b. jumlah hutang sebesar Rp185.522.273.916,53 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah lima puluh tiga sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.526.077.862.849,37 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal ...

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp1.078.160.706.953,39 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh sembilan sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp1.157.128.617.301,91 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus satu rupiah sembilan puluh satu sen);
- c. defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp(78.967.910.348,52) (minus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh dua sen);
- d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 (nihil);
- e. defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(78.967.910.348,52) (minus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh dua sen);
- f. deficit pos luar biasa sebesar Rp(144.362.284,00) (minus seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); dan
- g. defisit LO sebesar Rp(79.112.272.632,52) (minus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh dua sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 sebesar Rp104.461.635.941,13 (seratus empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tiga belas sen);

a. saldo ...

- b. saldo wal kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp84.134.487.078,11 (delapan puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah sebelas sen);
- c. saldo awal kas di bendahara penerimaan sebesar Rp54.567.400,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- d. saldo awal kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.577.401.238,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- e. saldo awal kas di bagian kas daerah badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp13.416.738.147,50 (tiga belas miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen);
- f. saldo awal bagian kas daerah dana fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp54.080.156,00 (lima puluh empat juta delapan puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- g. saldo awal bagian kas daerah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp6.809.960,62 (enam juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah enam puluh dua sen);
- h. saldo akhir kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp5.447.211.510,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- i. saldo akhir kas lainnya sebesar Rp26.358.221,90 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh sen);
- j. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp67.867.052.114,64 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah enam puluh empat sen);
- k. jumlah arus kas bersih dari aktifitas investasi/non keuangan sebesar Rp(88.567.377.406,99) (minus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- l. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp(39.964.783.513,22) (minus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah dua puluh dua sen);
- m. jumlah arus kas bersih dari aktifitas transitoris/non anggaran sebesar Rp(24.257.919,00) (minus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
- n. kenaikan/penurunan kas sebesar Rp(60.689.366.724,57) (minus enam puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen); dan
- o. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp43.772.269.216,56 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...

Paragraf 6
LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.883.922.917.261,21 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh satu sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp(79.112.272.632,52) (minus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh dua sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(278.732.781.779,32) (minus dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.526.077.862.849,37 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2024 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Pelaporan Keuangan Lainnya

Pasal 17

Selain pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga termasuk pelaporan keuangan yang meliputi:

- a. daftar rekapitulasi piutang daerah, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. daftar ...

- c. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. daftar penyertaan modal investasi daerah, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar rekapitulasi aset tetap, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. daftar rekapitulasi aset lainnya, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. daftar dana cadangan daerah, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar kewajiban jangka pendek, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar kewajiban jangka panjang, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Iktisar Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 18

Laporan Kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 02 /2025.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran, partisipasi aktif masyarakat, dukungan anggaran yang memadai, serta pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Sinergi dan komitmen bersama antara unsur eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 merupakan instrumen utama pengelolaan keuangan daerah yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun dengan mempertimbangkan potensi daerah, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib disampaikan pada akhir tahun anggaran melalui laporan keuangan kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dilengkapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD selama Tahun Anggaran 2024, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 148

LAMPIRAN ...